

EFEKTIVITAS AUDIT SYARIAH DI INDONESIA DAN PERSPEKTIF MENURUTAL-QUR'AN DAN HADIS

Chyntia Dewi Elviera
Universitas Negeri Medan
chyntiadewi2204@gmail.com

Abstract

The purpose of this paper is to determine the development of Islamic banks in Indonesia and the concept of Islamic auditing. Sharia auditing is one of the commands of Allah SWT because it carries out sharia-based activities which of course can be known through the views and perspectives of al-quran and hadith as guidelines for Muslims. The existence of a Sharia audit for Islamic financial institutions, provides assurance and independent accountability for stakeholders Shareholders handle matters related to the operations of Islamic financial institutions in accordance with Sharia principles. In this case, sharia auditors have a vital role, not only ensuring that Islamic financial institutions are responsible for their financial reporting, but also must ensure that all aspects of sharia are perfectly fulfilled.

Keywords: *syariah audit, al-quran, hadis*

1. PENDAHULUAN

Kemunculan ekonomi Islam modern di pentas internasional telah dimulai pada tahun 1970-an, ditandai dengan hadirnya para ahli ekonomi Islam kontemporer, seperti Mohamed Abdul Mannan, Nejatara Siddiq Mi, KursidAhmad, An-Naqvi, M. Umer Chapra, dll.Oleh karena itu, Islamic Development Bank (IDB) mulai dibentuk.Kemudian pada tahun 1974 oleh mendirikan organisasi konferensi Islam, meskipun sebagian besar bank .Ini adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk mendanai proyek perkembangan negara anggota. Bank pembangunan Inter-Amerika menyediakan layanan pinjaman biaya dan pembagian keuntungan negara-negara ini,Di negara lain pada tahun 1970-an, beberapa bank syariah kemudian muncul.Di Timur Tengah, Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977) dan Bahrain Islamic Bank (1979) didirikan. Ia berasal dari kawasan Asia-Pasifik. Ia mendirikan Bank Amana Filipina pada tahun 1973 sesuai dengan

keputusan presiden dan mendirikan Perusahaan Tabungan Haji Muslim di Malaysia pada tahun 1983, dengan tujuan membantu mereka yang ingin berziarah untuk menabung. Perkembangan aplikasi ekonomi Islam di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992, sesuai dengan landasan hukum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, undang-undang tersebut diubah sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Setelah krisis ekonomi 1998, lahirlah perbankan syariah .Kedua adalah Bank Syariah Mandiri. Sejauh ini, telah terbentuk 21 unit usaha syariah dan 168 Bank Pembiayaan Rakyat Islam telah berdiri.Selanjutnya berturut-turut telah hadir beberapa UU sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kemajuan aplikasi ekonomi Islam di Indonesia.

Hukum Syariah saat ini ada di Eropa, Asia,Bahkan Amerika Serikat. Selain itu, kelembagaan adalah infrastrukturIni juga telah membentuk pendukung global keuangan Islam, seperti akuntansi danOrganisasi Audit

Lembaga Islam (AAOIFI), Keuangan Internasional Service Board (IFSB), Pasar Keuangan Islam Internasional (IIFM) dan Islam Lembaga Penelitian dan Pelatihan (IRTI). Mengawasi bank syariah di bawah otorisasi Bank Indonesia.

Sebagai lembaga keuangan syariah, bank syariah juga harus memastikan bahwa produk, layanan, dan operasional perusahaannya sesuai dengan ajaran Islam agar dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan. Hasan (2010) mengemukakan bahwa setiap lembaga keuangan syariah, terutama bank lembaga keuangan syariah, harus Ada model tata kelola. Strategi yang andal dan tepat akan mendorong tata kelola perusahaan yang kuat dan efektif dalam lingkungan hukum Syariah. Kepatuhan terhadap hukum Syariah merupakan salah satu isu utama tata kelola perbankan syariah, karena kepatuhan terhadap hukum syariah merupakan pilar utama dan membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan tradisional. Kebutuhan pasti untuk mematuhi hukum Syariah sangat menggembirakan. Fungsi audit baru telah muncul, yaitu audit Syariah. Yaqoob & Donglah (2012) mendukung hal ini, yang menunjukkan bahwa sangat penting bagi lembaga keuangan Islam untuk memiliki check and balances mengingat pesatnya pertumbuhan industri Islam memadai.

Karena adanya audit Syariah untuk lembaga keuangan Islam, memberikan jaminan dan akuntabilitas independen bagi para pemangku kepentingan Pemegang saham menangani hal-hal yang berkaitan dengan operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip Syariah. Dalam hal ini, auditor syariah memiliki peran yang vital, tidak hanya memastikan bahwa lembaga keuangan syariah bertanggung jawab atas pelaporan keuangannya, tetapi juga harus memastikan bahwa semua aspek syariah terpenuhi sempurna.

2. METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenis datanya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena pengalaman objek penelitian secara keseluruhan melalui penggambaran bahasa

dan bentuk bahasa dalam konteks alamiah khusus dan menggunakan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007: 6). Jenis metode penelitian adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah berdasarkan data. Penelitian kualitatif dan deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh relevansi antara audit syariah dengan pandangan al-qur'an.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

(OJK) menjelaskan antara 2019, dibandingkan dengan akhir 2018, jumlah dana (PYD), dana pihak ketiga (DPK), dan rekening bank syariah yang disediakan pada Oktober 2019 terus meningkat. Pertumbuhan ini bertepatan dengan penggunaan bank syariah dalam skala besar. Hingga Oktober 2019, angka ini sudah mencapai 31,89 juta. Sedangkan total (DPK) tahun berjalan tahun 2019 mencapai Rp 402,36 triliun. OJK, Direktur Penelitian dan Pengembangan Urusan Pengawasan dan Perizinan Perbankan Syariah, pada Oktober 2019, terdapat 165 bank syariah di Indonesia. Dibandingkan dengan September 2019, pangsa pasar aset perbankan syariah meningkat menjadi 6,01%, mencapai 5,94% dari PYD (pembiayaan yang diberikan), mencapai Rp 345,28 triliun, dan total aset mencapai Rp499,98 triliun. Secara tahunan atau tahunan, laju pertumbuhan aset mencapai 10,15%, laju pertumbuhan PYD mencapai 10,52%, dan laju pertumbuhan DPK mencapai 13,03%.

Fatwa OJK, DSN-MUI dan AAOIFI dan peraturan lain yang terkait dengan etik yang di atur oleh International Federation of Accountants Code (IFAC).

OJK menerbitkan POJK No. 28.POJK.03 / 2019 tentang Pengembangan Sinergi Bank Kepemilikan Tunggal di Bank Syariah. Aturan ini sebagai upaya meningkatkan efisiensi industri perbankan syariah dengan mengoptimalkan sumber daya perbankan komersial melalui Bank Umum Syariah (BUS) dengan hubungan kepemilikan. Sinergi antar bank merupakan kerjasama antara BUS dan bank umum yang mempunyai hubungan kepemilikan dengan mengoptimalkan sumber daya manusia, teknologi informasi dan jaringan kantor yang dimiliki oleh bank umum untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan BUS sehingga memberikan sarana kepada

BUS dan bank umum Nilai ditambahkan. BUS memiliki daya saing dalam memberikan layanan kepada nasabah BUS dan lebih memberikan layanan perbankan syariah kepada masyarakat yang belum mengenal, menggunakan atau memperoleh layanan perbankan syariah (financial inclusion). POJK memperluas ruang kerjasama antara BUS dan bank umum yang memiliki hubungan kepemilikan. Hubungan kepemilikan vertikal (sinergi antara perusahaan induk dan anak perusahaan), hubungan kepemilikan horizontal (sinergi antar sister company), dan kombinasi keduanya dapat dilalui. BUS dan bank komersial. Sumber daya manusia meliputi penggunaan komite independen bank umum untuk merangkap jabatan independen dari komite BUS, dan penggunaan sumber daya manusia bank umum sebagai anggota komite BUS lainnya. Misalnya, sinergi di departemen IT adalah penggunaan data center (DC) dan disaster recovery center (BUS). Sedangkan sinergi di bidang jaringan kantor misalnya berupa pembukaan jaringan kantor BUS (co-location atau office sharing) pada alamat yang sama dengan jaringan kantor bank umum. Layanan keuangan berdasarkan ajaran Islam menunjukkan tren positif selama pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai aset keuangan syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per Juli 2020, nilai aset keuangan syariah sebesar 1.639,08 triliun rupee, meningkat secara year-on-year (year-on-year) sebesar 20,61%. Sementara itu, pangsa pasar keuangan syariah mencapai 9,68%. Peningkatan aset menunjukkan bahwa keuangan syariah memiliki ketahanan dan semangat bertahan hidup, serta mendukung Accelerated National Economic Recovery Plan (PEN).

Jumlah lembaga jasa keuangan syariah mulai dari industri perbankan terus meningkat yang didukung antara lain 14 bank umum syariah, 20 UUS dan 162 BPRS, kemudian sektor pasar modal memiliki 464 saham syariah dan 145 di industrinya. Obligasi syariah korporasi, 282 reksa dana syariah dan 66 obligasi syariah nasional. Di bidang keuangan non bank, terdapat 215 lembaga jasa keuangan syariah, antara lain perusahaan asuransi, pembiayaan, penjaminan dan lembaga keuangan mikro syariah.

Selain mengejar pengembangan lembaga keuangan syariah tersebut, bank syariah tetap memiliki tanggung jawab utama kepada stakeholders, yaitu memastikan produk, jasa dan operasionalnya sesuai dengan prinsip.

Hukum Islam. Kepatuhan syariah termasuk dalam urusan pokok yang dikelola oleh Bank Syariah, karena Bank Syariah didirikan untuk mewujudkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah, tidak ada riba, Messier, spekulasi dan kegiatan investasi lainnya. Dilarang dalam Islam. Audit syariah merupakan salah satu cara untuk menjaga dan memastikan integritas lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Audit syariah dapat lebih memberikan jaminan kepada stakeholders dan diperlukan untuk merespon pesatnya perkembangan industri keuangan syariah. Oleh karena itu, jika pengkajian hukum Syariah gagal maka akan berdampak buruk bahkan berujung pada gagalnya penerapan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Pertama, mendidik individu yang bertujuan untuk mencapai keadilan, sehingga menghasilkan karakteristik auditor syariah yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya keuangan dan pencatatan transaksi keuangan, serta penguatan dan verifikasi manajemen. Kedua, menegakkan keadilan yang dapat mencerminkan perwujudan tujuan sosial, sehingga auditor pendeta Islam tidak dapat memaknainya dengan subjektivitas yang tinggi, dan semuanya harus dibagikan secara proporsional agar tidak merugikan kepentingan orang lain; ketiga, untuk mencapai kepentingan umum, oleh karena itu, Auditor Islam harus memastikan bahwa kebijakan dan rencana lembaga keuangan Islam mempertimbangkan kepentingan publik yang relevan, dan bahwa mereka adalah bagian penting dari tujuan bisnis perusahaan mereka dari perspektif tanggung jawab sosial.

Penerapan prinsip-prinsip syariah ini telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Jasiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-

orang yang tidak mengetahui.”(Q.S. Al Jatsiyah:18).

Dalam hal ini penggunaan istilah hukum syariah pada lembaga keuangan adalah penggunaan prinsip syariah dalam setiap aktivitasnya. Oleh karena itu, untuk selalu memastikan bahwa lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah (audit), dalam AAOIFI GSIFI, audit syariah merupakan laporan internal syariah yang independen atau bagian dari audit internal, laporan-laporan tersebut diuji dan dievaluasi melalui aturan syariah. Secara umum, tujuan audit Islam adalah untuk melihat dan memeriksa operasi, mengontrol dan melaporkan transaksi dan kontrak sesuai dengan aturan dan hukum Islam untuk memberikan manfaat, kebenaran, kepercayaan dan manfaat. Laporan yang adil dalam pengambilan keputusan

Pada dasarnya aktivitas audit terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadits. Diantaranya adalah yang terdapat dalam surah Al-Infitar ayat 10 sampai 12:

وَأِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامًا كَاتِبِينَ (11) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: “Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدُودَ أَمْ كَانِ مِنَ الْغَائِبِينَ (٢٠) لَا عَذْبَةَ فَاكِهَةٍ وَلَا لَبَنًا سَدِيدًا وَأَوْ لَا ذُبْحَانَ أَنَّىٰ ذَاكَ وَمِثْلَهُ نَسَبًا وَلَا يَأْتِيَنَّكَ السَّيْطَانُ فَاصْبِرْ لَهُمْ صَبْرًا مَّتِينًا

Artinya : “Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, “Mengapa aku tidak melihat hud-hud, apakah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas.”

Adapun aktivitas audit juga terdapat dalam Hadits:

قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ, قَالَ : أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاتَاهُ بِرَأْسِكَ

Artinya: “Dia bertanya lagi: “Beritahukan kepadaku tentang ihsan”. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab,”Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau

melihatNya. Kalaupun engkau tidak melihatNya, sesungguhnya Dia melihatmu.”

Dari ayat dan hadits di atas dapat kita jadikan sebagai landasan dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan audit. Sebagaimana dalam surah An-naml: 20-21, dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman a.s melakukan pengecekan atau pemeriksaan untuk mencari burung hud-hud, dimana dalam proses pencarian ini juga merupakan suatu proses dalam aktivitas audit. Selain hadits yang menjelaskan tentang ihsan. Dimana ihsan merupakan adalah puncak prestasi dalam ibadah, muamalah, dan akhlaq.

Oleh karena itu, setiap orang yang sadar akan hal ini pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai level ini. Adapun hubungan dengan audit, seperti halnya dalam proses audit, auditor harus memiliki sikap independen, yaitu tidak ada pengaruh dan ketergantungan pada apapun. Sikap mandiri ini merupakan interpretasi dari ihsan. Audit syariah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran lembaga keuangan Islam, yaitu setiap lembaga harus berkontribusi dalam pencapaian tujuan hukum Islam (Maqashid Syariah) . Selain itu, ruang lingkup audit Syariah harus diperluas, tidak hanya untuk proses pemeriksaan sistematis kepatuhan Syariah, tetapi juga untuk produk, karyawan, penggunaan IT, proses operasi, dokumen dan kontrak, lingkungan (peserta berpartisipasi dalam aktivitas), dll. Oleh karena itu, tujuan audit ajaran Islam memang dapat diterapkan secara lengkap dan konsisten pada lembaga keuangan Islam.

Akhir dari audit syariah yang dilakukan oleh auditor adalah memberikan opini atas laporan keuangan yang diberikan oleh perusahaan. Memberikan pendapat apakah perusahaan telah memenuhi standar akuntansi dalam semua aspek. Dalam hal ini standar akuntansi yang digunakan *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan *International Financial Reporting Standards* (IFRS), secara eksklusif digunakan di Indonesia, dan standar yang digunakan adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Khusus untuk audit syariah, dalam melakukan audit selain standar akuntansi, prinsip syariah juga harus diperhatikan. Berbeda dengan audit yang dilakukan terhadap perusahaan yang tidak berbasis Islam, opini yang diberikan ada 5,

yaitu: *Unqualified Opinion, Modified Unqualified Opinion, Qualified Opinion, Adverse Opinion, dan Disclaimer of opinion*. Misalnya apabila terdapat pembatasan ruang lingkup atau kurangnya bukti, maka bisa saja auditor memberikan opini *Qualified Opinion*.

Namun permasalahan dalam laporan akhir oleh auditor syariah adalah berupa opini, yaitu apakah kegiatan perusahaan sudah sesuai dengan prinsip syariah (kepatuhan) atau belum terpenuhi (non-compliance), misalnya, jika audit guru menemukan cacat atau ketidaksesuaian, pendapat yang diberikan tidak sesuai. Ini masalah yang sangat serius, karena jika ini terjadi pasti akan berdampak pada perusahaan. Masyarakat tidak lagi mempercayai lembaga keuangan syariah, namun yang perlu diperhatikan dalam audit syariah adalah kemampuan dan kemandirian. Tentu saja, karena para auditor syariah percaya bahwa Allah selalu mengawasi semua tindakan manusia, sebagai seorang hamba, dia akan bertanggung jawab atas tindakannya di masa depan, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya.

4. KESIMPULAN

Audit Syariah sangat penting karena adanya perbedaan LKS yang bekerja sama dengan lembaga keuangan biasa atau biasa. Perbedaan terletak pada intervensi setiap prinsip, nilai dan hukum Islam Tingkat LKS. Di lembaga keuangan Islam, sistem keuangan harus diperiksa (audit). Dibandingkan dengan metode audit, metode audit yang diadopsi sudah pasti berbeda. Audit keuangan LKS dilakukan dengan premis kepatuhan terhadap uji sampling kepatuhan Atau ikuti prinsip Syariah di LKS. Selain laporan pengujian Pembiayaan LKS yang disiapkan sesuai dengan ajaran Islam dan oleh karena itu diterima Secara umum, baik untuk pihak internal maupun eksternal lembaga keuangan. Jumlah bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia akan terus bertambah. Dengan dukungan pemerintah, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank

Indonesia (BI) diharapkan tetap dapat terus mendorong perkembangan lembaga tersebut. Diharapkan juga keuangan syariah akan semakin stabil. Seluruh stakeholders yang berkepentingan juga harus terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar kesadaran masyarakat akan keberadaan lembaga keuangan syariah ini terus meningkat, serta terus bertambahnya lembaga keuangan syariah Indonesia dan awal mula kesadaran masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Ekonomi Islam, tentu saja, juga merupakan peluang untuk mengembangkan audit Islam, karena setiap lembaga keuangan syariah Tentu saja harus mematuhi hukum dan pemerintahan Syariah Menurut aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Fatwa OJK, DSN-MUI dan AAOIFI dan peraturan lain yang terkait dengan etik yang di atur oleh International Federation of Accountants Code (IFAC)

5. REFERENSI

Fauzi, A., & Supandi, A. F. (2019). Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 24-35.

Nuha, G. A. (2017). Review Audit Dengan Perspektif Syariah. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 2(2).

Umam, K. (2015). Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah. *Panggung Hukum: Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia*, 1(2).

Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 143.

<https://tafsirweb.com/12224-quran-surat-al-infitar-ayat-10.html>

<https://www.merdeka.com/uang/per-oktober-ojk-catat-jumlah-nasabah-bank-syariah-capai-3189-juta.html>